

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, masih belum sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana dalam penerapannya, bentuk perjanjian PKWT yang menurut aturan harusnya dibuat secara tertulis, hanya dibuat secara lisan. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM di bidang ketenagakerjaan dan keinginan pengusaha itu sendiri untuk membuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut secara lisan dengan tujuan untuk mengefisiensi pengeluaran.
2. Pada kenyataannya faktor tidak terlaksananya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja Pangkas rambut Pria di Kota Jambi karena perumusan atau pembuatan PKWT di Indonesia hanya dilakukan secara sepihak, tanpa ada campur tangan dari pihak pekerja, sehingga isi dari perjanjian kerja yang ada kebanyakan mengandung Pasal-Pasal yang lebih menguntungkan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pengusaha itu sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dimana dalam membuat suatu perjanjian harus ada musyawarah atau perundingan dari kedua belah pihak untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuat.

B. SARAN

1. Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dan dibuat secara bersama sama antara pengusaha dan pekerja/buruh agar kedua pihak dapat saling berunding sehingga isi dari perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak.

2. Faktor tidak terlaksananya Perjanjian kerja karena kurang adanya komunikasi antara pengusaha dan pekerja hal tersebut seharusnya dapat di komunikasikan terlebih dahulu agar Perjanjian Kerja dapat terlaksana dengan baik.

